PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG SANKSI PIDANA *REVENGE PORNOGRAPHY*: STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.SUS/2021/PN.MKD DAN PUTUSAN NOMOR 709/PID.SUS/2024/PN.SMN

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH :
MUHAMMAD ISNA NUR HAKIM
NIM: 22103060012

PEMBIMBING:
Dr. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN.Mkd dan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN.Smn mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana *revenge pornography*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta mengkaji perbedaan putusan tersebut berdasarkan teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam serta teori *al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrih*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN.Mkd dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN.Smn, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan sama-sama memandang *revenge pornography* sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa. Berdasarkan teori pemidanaan gabungan, kedua putusan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, *revenge pornography* dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena bertentangan dengan perlindungan kehormatan (*hifẓ al-'irḍ*) dan prinsip menghilangkan kemudaratan. Perbedaan putusan dipahami sebagai konsekuensi perbedaan ijtihad hakim dalam memahami fakta, menafsirkan unsur tindak pidana, dan menentukan pemidanaan, sehingga tidak serta-merta menunjukkan inkonsistensi hukum.

Kata kunci: *Revenge Pornography*, Pemidanaan, *Jarimah Ta'zir*, *Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrih*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research examines the differences between the decisions of the Mungkid District Court Number 232/Pid.Sus/2021/PN.Mkd and the Sleman District Court Number 709/Pid.Sus/2024/PN.Smn concerning criminal sanctions for revenge pornography. This research aims to analyze the judges' considerations in imposing criminal sanctions and examine the differences between the two decisions based on the theory of punishment in positive and Islamic criminal law and the theory of al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrih.

This research employs a juridical-normative method with a descriptive-analytical character. The approach used is library research, with primary legal materials consisting of the Mungkid District Court Decision Number 232/Pid.Sus/2021/PN.Mkd and the Sleman District Court Decision Number 709/Pid.Sus/2024/PN.Smn. Secondary sources include books, academic journals, legal documents, and relevant previous research. The data were analyzed qualitatively.

The results show that both decisions recognize revenge pornography as a criminal act that fulfills the elements stipulated under the Indonesian Electronic Information and Transactions Law and impose criminal sanctions as a form of accountability for the defendants' conduct. Based on the combined theory of punishment, both decisions are not merely retributive but also pursue preventive, rehabilitative, and protective objectives. From the perspective of Islamic criminal law, revenge pornography may be categorized as a jarimah ta'zir because it violates the principle of protecting human dignity (hifẓ al-'irḍ) and the prohibition against causing harm. The differences between the decisions can be understood as consequences of differences in judicial ijtihad in assessing the facts, interpreting the elements of the offense, and determining appropriate punishment. Therefore, such differences do not necessarily indicate inconsistency in the application of law.

Keywords: *Revenge Pornography, Punishment, Jarimah Ta'zir, Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrih.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Isna Nur Hakim

NIM : 22103060012

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG SANKSI PIDANA REVENGE PORNOGRAPHY: STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.SUS/2021/PN.MKD DAN PUTUSAN NOMOR 709/PID.SUS/2024/PN. SMN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Juni 2026 M
16 Dzulhijjah 1447 H

Yang Menyatakan,



Muhammad Isna Nur Hakim
NIM: 22103060012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Isna Nur Hakim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi sudara:

Nama	: Muhammad Isna Nur Hakim
NIM	: 22103060012
Judul	: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA REVENGE PORNOGRAPHY:STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.SUS/2021/PN.MKD DAN PUTUSAN NOMOR 790/PID.SUS/2024/PN.SMN.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juni 2026 M
16 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing

Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1192/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG SANKSI PIDANA *REVENGE PORNOGRAPHY* : STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.SUS/2021/PN.MKD DAN PUTUSAN NOMOR 709/PID.SUS/2024/PA.SMN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ISNA NUR HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060012
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86a5b8a3611

Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8ecdd481481

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8edf8934038

Yogyakarta, 10 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a99114caf8b1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa : 134)

Fiat justitia ruat caelum

"Hendaklah keadilan ditegakkan, meskipun langit akan runtuh"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak Sunardi (alm) dan Ibu Istikhomah, sebgai orang tua yang senantiasa memanjatkan doa serta memberikan dukungan setiap langkah kehidupan.

Untuk kakak dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan semangat.

Serta segenap Civitas Akademika Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*’iddah*

C. *Ta‘ Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

حِكْمَةٌ	Ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*‘illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

3. Bila *ta’marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

—َ—	Fatḥah	Ditulis	A
—ِ—	Kasrah	Ditulis	I
—ُ—	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إستحسان	Ditulis	ā: *Istiḥsān*
Fatḥah + ya’ mati	أنثى	Ditulis	ā: *Unśā*
Kasrah + yā’ mati	العلواني	Ditulis	ī: *al-‘Ālwānī*
Ḍammah + wāwu mati	علوم	Ditulis	û: *‘Ulûm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غير هم	Ditulis	ai: *Gairihim*
Fatḥah + wawu mati	قول	Ditulis	au: *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Putusan Pengdilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman Tentang Sanksi Pidana *Revenge Pornography*: Studi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN. Mkd dan Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN. Smn**" meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyususnan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhammad Anis Masduqi, L.c., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Keluarga tercinta, almarhum Bapak, Ibu, Kakak dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan memanjatkan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman penulis Santana, Bayu, Yayik, Ilham, dan Yusuf yang turut menjadi tempat diskusi, bertukar ide, dan memberikan dukungan semangat agar skripsi ini terselesaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 terima kasih atas kebersamaan nya dalam menempuh studi kalian semua hebat, serta teman-teman KKN 117 Trasih Gunungkidul, serta teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amal baik dan medapatkan balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah kedepannya. Akhir kata penulis berharap kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 31 Agustus 2026

Hormat Saya,



Muhammad Isna Nur Hakim
NIM: 22103060012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **v**
HALAMAN PENGESAHAN **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teori 14
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI AL-IKHTILAF FI FAHMI AN-NASH WA TAFSIRIHI **25**
A. Teori Pemidanaan Hukum Positif 25
B. Teori Pemidanaan Hukum Islam 32
C. Teori Al Ikhtilaf fi Fahmi An Nash wa Tafsirihi 40
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TERHADAP PERKARA *REVENGE PORNOGRAPHY* **43**
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan 43
B. Putusan Pengadilan 50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN.MKD dan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN.Smn.....53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *REVENGE PORNOGRAPHY* BERDASARKAN TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI AL IKHTILAF FI FAHMI NASH WA TAFSIRIHI58
A. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman Berdasarkan Teori Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrih.....58
B. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN. Mkd dan Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN.Smn Berdasarkan Teori Pemidanaan Hukum Positif dan Hukum Islam62
BAB V PENUTUP70
A. Kesimpulan70
B. Saran72
DAFTAR PUSTAKA.....73
LAMPIRAN.....I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan besar bagi berkembangnya informasi dan transaksi elektronik.[1] Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan yang terjadi di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan, akan tetapi di sisi lain bisa memberikan mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin utuh dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi, akan tetapi juga dapat memberikan potensi posisi kemanusiaan pada titik yang terendah ketika penggunaan informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab[2].

Munculnya kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi di dunia melalui globalisasi yang berkembang pesat, seperti halnya perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software,* penipuan online, dan lain sebagainya. Namun, pemerintah belum mempunyai kemampuan untuk mengatasi kejahatan melalui internet sehingga sulit untuk dikendalikan. [3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis", *Journal Business and Organization*, Vol. 2:1 (2021), hlm. 8.

[2] Puri Alya Nanda Molamahu, "Penyalahgunaan Data Pribadi orang Pada Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2024, hlm. 1.

[3] Agus Wibowo dan Sri Yulianingsih, *Hukum Teknologi Informasi*, (Semarang: Universitas STEKOM, 2025), hlm. 5

Dengan munculnya berbagai kasus tindak pidana *cyber* di Indonesia, telah menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Pemerintah dan perangkatnya belum mampu mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh teknologi komputer, khususnya jaringan internet (*internetwork*)[4]. Perbuatan melawan hukum *cyber* tidak mudah diatasi dengan hanya mengandalkan hukum positif konvensional saja, karena berbicara mengenai kejahatan tidak bisa dilepaskan dari lima faktor yang berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, korban, reaksi sosial atas kejahatan, dan hukum.[5]

Hukum menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi, untuk membuat sebuah ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah cepat, seperti teknologi informasi bukanlah suatu hal yang mudah. Disini hukum tampak cepat menjadi usang ketika mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti mengalami kekosongan hukum (*vacuum recht*). Terhadap kejahatan *cyber crime* tampaknya memang terjadi kekosongan hukum.[6]

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengalami kejahatan *cyber*, terutama di bidang keuangan. Berbagai bentuk kejahatan *cyber*, seperti pembajakan perangkat lunak, pembobolan enkripsi, pengunaan kartu kredit curian, penipuan bank, penyebaran konten pornografi, dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya, semuanya terjadi di Indonesia pada tahun-tahun setelahnya. Selain penyeludupan foto-foto porno di dunia maya, kejahatan terkait komputer lainnya di Indonesia termasuk *pagejacking* (*mousetrapping*), *spam* (*junk mail*),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Budiyanto, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia,* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025), hlm. 53.

[5] Yan Fatahillah Purnama, dkk "Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan hukum dalam Hukum Pidana Indonesia", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6:1, (April 2024), hlm. 105.

[6] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.3.

intersepsi, *cybersquatting*, dan *typosquatting*. Sedangkan *hacking*, vandalisme, serangan DoS/DdoS, penyebaran virus/*worm*, dan pemasangan bom logika merupakan contoh kejahatan yang dilakukan terhadap sistem dan jaringan komputer.[7]

Salah satu ruang lingkup dari *cyber crime* yaitu Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) kekerasan tersebut dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan melalui internet yang dimana tindakan tersebut memiliki niatan melecehan korban berdasarkan indentitas seksual korban. Salah satu bentuk dari Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) yaitu penyebaran konten yang bermuatan asusila, yang dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika.[8]

Dalam KUHP yakni pada pasal 282[9] serta pada UU ITE Pasal 27 ayat (1)[10] dan UU Pornografi Pasal 4 ayat (1)[11] dengan sanksi yang sangat jelas tercantum pada ketentuannya, akan tetapi dalam praktek pertanggung jawaban hukum nya pada pelaku masih kurang tegas karena semakin hari untuk mengakses konten pornografi atau orang yang membuat semakin banyak dan semakin mudah dalam proses menyebarkannya.

Penyebaran konten bermuatan asusila seperti pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam merupakan suatu tindak pidana yang terjadi ketika pelaku mengalami sakit hati terhadap korban dikarenakan suatu hal, kemudian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Rafi Septia Budianto Pansariadi dan Noenik Soekorini, "Tindak Pidana Cybercrime Dan Penegakan Hukumnya", *Binamulia Hukum*, Vol. 12:2 (2023) hlm. 288-289.

[8] Rindiani Kurniawati, "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila", *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 11:1 (2021), hlm. 152.

[9] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), Cet. Ke 34, hlm. 102

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[11] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pelaku melakukan penyebaran konten bermuatan asusila terhadap foto atau video yang bersifat privasi milik korban karena suatu hal diantara mereka, kemuadian pelaku melakukan penyebaran video yang bermuatan asusila tanpa sepengetahuan korban yang kemudian konten tersebut disebarkan oleh pelaku di jejaring sosial media karena sakit hati kepada korban dan ingin melakukan balas dendam. Tindakan tersebut biasanya terjadi ketika suatu hubungan berakhir tidak baik.[12]

Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman, sebagai tempat penegakan hukum yang teguh, bukan hanya memiliki kewenangan untuk memutus dan menyelesaikan berbagai perkara di wilayah hukumnya, tetapi juga menjadi garda terdepan sebagai penjaga utama gelombang *cybercrime*. Dalam *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mungkid dari tahun 2019 hingga 2021, Pengadilan Negeri Mungkid telah menangani 8 kasus cybercrime dengan beragam motif dan jenis tindak pidana yang menarik, hal ini menggambarkan bahwasannya dinamika zaman digital semakin kompleks. Mulai dari *revenge pornography*, *ilegal conten*, hingga pencemaran nama baik.[13] Sedangkan dalam *website* SIPP Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2013 sampai 2024, Pengadilan Negeri Sleman telah menangani perkara *cybercrime* sebanyak 124 kasus yang beragam motif dan jenis tindak pidana.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Ni Putu Winny Arisanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn(Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9:5 (2016), hlm. 12

[13] Pengadilan Negeri Mungkid, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mungkid, https://sipp.pn-mungkid.go.id/list_perkara/search diakses pada tanggal 30 April 2025.

[14] Pengadilan Negeri Sleman, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mungkid, https://sipp.pn-sleman.go.id/list_perkara/search diakses pada tanggal 30 April 2025.

Dalam konteks hukum pidana, putusan pengadilan memiliki posisi yang sangat penting karena mencerminkan bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret terhadap peristiwa hukum tertentu. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai bentuk konkret penegakan hukum dan keadilan. Melalui putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan, menilai alat bukti, mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban, serta menentukan sanksi pidana yang dianggap adil dan proporsional.

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn memiliki kesamanan, yaitu *revenge pornography*. Dimana pelaku menyebarluaskan video yang bermuatan asusila, yang diakibatkan atas hubungan antara pelaku dan korban tidak berakhir dengan baik dengan tujuan menjatuhkan citra korban.

Kedua perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap berupa putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan perkara melalui Majelis Hakim yang mana putusan Majelis Hakim tersebut merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaiu; pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari tuntutan hukum.[15]

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd memutuskan bahwa tersangka melanggar Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dalam putusan tersebut menerima sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta

[15] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 285.

rupiah). Sedangkan pasal 45 ayat 1 UU ITE menetapkan hukuman maksimal pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)[16].

Kemudian, pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn, majelis hakim memutuskan bahwa tersangka melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dalam putusan tesebut menerima sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada pasal 45 ayat (1) UU ITE memiliki hukuman maksimal pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)[17].

Pada Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd, Majelis Hakim memberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)[18], sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn, Majelis Hakim juga memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)[19]. Hal ini yang menarik minat penulis untuk menganalisis apa yang mempengaruhi sebuah putusan pengadilan atau pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus *cybercrime* terutama dalam kasus *revegen pornography*.

Perbandingan antara kedua putusan tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi atau justru perbedaan signifikan dalam

[16] Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN. Mkd
[17] Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN. Smn.
[18] Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN. Mkd
[19] Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN. Smn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penerapan hukum pidana terkait *revenge pornography*. Analisis terhadap pertimbangan hakim dan sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pemidanaan serta sejauh mana hukum pidana telah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Selain itu, kajian terhadap sanksi pidana dalam perkara *revenge pornography* juga relevan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, serta memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Penjatuhan sanksi pidana yang terlalu ringan berpotensi tidak memberikan efek jera, sementara sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana menjadi aspek yang sangat krusial untuk dianalisis.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini yang berjudul:
"Pustusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman Tentang Sanksi Tindak Pidana *Revenge Pornography*: Studi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd dan Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn".

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman berbeda di kasus yang sama ditinjau dari teori *al-ikhtilaf fi fahmi an-nash wa tafsirihi* ?
2. Bagaimana analisa Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman terhadap tindak pidana *revenge pornography* ditinjau dari teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami putusan pengadilan negeri Mungkid dan pengadilan Negeri Sleman tentang tindak pidana *revenge pornography* ditinjau berdasarkan teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam dan untuk memahami latar belakang kedua putusan tersebut merujuk ke pasal yang sama, akan tetapi putusan berbeda.

2. Manfaat Penelitian

 Adapun manfaat penelitian dari kegiatan penelitian serta hasil penelitian ini adalah ;

 a. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman terhadap tindak pidana *revenge pornography* yang ditinjau dari teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam. Kedua, penelitian ini diharapkan menjadi informasi, menambah pengetahuan akademis, serta menjadi referensi analisis untuk sanksi pidana terhadap kasus *revenge pornography*.

 b. Manfaat Praktis

 Penelitian ini merupakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang menempuh di bidang studi ilmu hukum atau hukum Islam sehingga menambah wawsan pengetahuan dan wawasan putusan pengadilan negeri Mungkid dan pengadilan negeri Sleman terhadap tindak pidana *revenge pornography*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Skripsi oleh Jasmine Annisa Fadhillah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skm)" yang diterbitkan tahun 2024 oleh Universitas Sriwijaya.[20] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan jenis penelitian normatif. Dalam tulisannya, penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila, dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila. Hasil yang didapat dari skripsi tersebut yaitu dalam pandangan hukum positif pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila diatur dalam KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, UU No. 31 Tahun 2014 Tengtang LPSK, serta UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS.

Skripsi oleh Zahwa Ananda Ardina yang berjudul "Pembuktian *Cyber Crime* Pada Modus Kencan *Online* Dalam Persebaran Aktivitas Seksual di Dunia Maya" yang diterbitkan tahun 2023 oleh Universitas Sriwijaya.[21] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, undang-undang, komparatif, dan konseptual dengan jenis penelitian normatif. Dalam tulisannya, penulis membahas mengenai peraturan hukum positif mengenai larangan penyebaran

[20] Jasmine Annisa Fadhillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skm)", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024), hlm. 27.

[21] Zahwa Ananda Ardina, "Pembuktian *Cyber Crime* Pada Modus Kencan *Online* Dalam Persebaran Aktivitas Seksual di Dunia Maya", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023), hlm. 20.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

konten asusila demi menghindari terjadinya *cyberporn* dan pembuktian dalam UU ITE yakni pasal 45 mengenai penyebaran konten asusila yang melalui media digital. Hasil yang didapat dari skripsi tersebut yaitu beberapa regulasi yang berkaitan dengan konten asusila yang diatur dalam KUHP Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 287 sampai Pasal 283, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 diatur Pasal 172, Pasal 407 ayat (1), dan Pasal 414 ayat (1), kemudian diatur dalam UU ITE dalam Pasal 45, Pasal 45 A dan Pasal 45 B, Undang-Undang Pornografi Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 38. Kemudian pembuktian dalam tindak Pidana ITE diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk berupa *smartphone*, hasil cetak chatting antara pelaku dan korban, bukti transfer milik terdakwa dengan korban, adanya *file* yang berupa rekaman video atau gambar yang bermuatan pornografi.

Skripsi oleh Hawwa Yumna Ul'layya yang berjudul "Pertimbangan Hukum-Hakim: Analisis Yuridis Putusan Nomor 125/Pid.B/2023 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Video Asusila (*Revenge Porn*) Melalui WhatsApp di Pengadilan Negeri Sukoharjo" yang diterbitkan tahun 2023 oleh Univeritas Muhammadiyah Surakarta.[22] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian normatif. Dalam tulisannya penulis membahas mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yaitu hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo

[22] Hawwa Yumna Ul'layya, "Pertimbangan Hukum-Hakim: Analisis Yuridis Putusan Nomor 125/Pid.B/2023 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Video Asusila (*Revenge Porn*) Melalui WhatsApp di Pengadilan Negeri Sukoharjo, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), hlm. 12.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor 125/Pid.B/2023/ PN Skh telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena memiliki kesinambungan satu sama lain, karena unsur ini bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan tersebut dianggap telah terbukti.

Skripsi oleh Maiswa Nur Inayah Ridwan yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN. Rap" yang diterbitkan tahun 2022 oleh Universitas Hasanuddin Makassar.[23] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) menganalisis aturan-aturan perundang-undangan dengan jenis penelitian hukum normatif. Dalam tulisannya penulis membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yaitu bahwa revenge porn dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam jika dilihat dari unsur perbuatannya.

Skripsi oleh Adi Dharmawan yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam" yang diterbitkan tahun 2020 oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.[24] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian normatif. Dalam tulisannya penulis menjelaskan mengenai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Maiswa Nur Inayah Ridwan, " Tinajuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 11

[24] Adi Dharmawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), hlm. 14.

pentingnya perlindungan korban pornografi balas dendam, serta menjelaskan latar belakang terjadinya tindak pidana *revenge porn* (pornografi balas dendam).

Jurnal oleh Harly Clifford Jonas Salmon dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (*Revenge Porn*)" yang diterbitkan oleh jurnal Bacarita Law Journal tahun 2023.[25] Penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif. Dalam jurnal ini penulis mengatakan bahwa ada dua upaya dalam penegakan hukum. Pertama, upaya preventif bersifat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sebagai upaya pemberian efek jera. Kedua, upaya represif yaitu bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga menjadi sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan atau menumbuhnya kejahatan.

Jurnal yang ditulis oleh Wayan Santoso dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Conten Creator Pada Konten Yang Bernuansa Pornografi di Indonesia" yang diterbitkan oleh jurnal Analisis Hukum Tahun 2023.[26] Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif. Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa pembuat konten asusila dapat dikenakan sanksi pidana, dikarenakan kesengajaannya yang menyebabkan penyebaran video yang bermuatan konten asusila,

[25] Harly Clifford Jonas Salmon, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (*Revenge Porn*)", *Bacarita Law Journal* 4, No. 2 (2023), hlm. 44.

[26] Wayan Santoso, "Pertanggung Jawaban Pidana Content Creator Pada Konten Yang Bernuansa Pornografi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 2, (2023), hlm. 151.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE terkait dengan pornografi dengan kata "melanggar kesusilaan". Serta dalam pertanggung jawaban pidana nya diatur dalam Pasal 8 UU Pornografi yang menetapkan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Maka dalam hal ini, pemerintah harus lebih tegas dalam menetapkan sanksi kepada para pelaku yang mendistribusikan penyebaran konten yang bermuatan asusila.

Jurnal yang ditulis oleh Sernitta Meisella Berutu, Lonna Yohanes Lengkong, dan Ika Darmika dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial" yang diterbitkan oleh jurnal Hukum Tora Tahun 2023[27]. Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa tindak kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang dengan cara menyebarluaskan konten asusila berupa foto atau video milih mantan kekasihnya melalui media sosial dengan tujuan untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi jika melihat kasus pada putusan pengdilan hakim hanya mengadili pelaku dengan hukuman penjara, akan tetapi korban belum adanya perlindungan hukum terhadap pemulihan korban. Bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada korban.

[27] Sernitta Meisella Berutu, Lonna Yohanes Lengkong, dan Ika Darmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial", *Jurnal Hukum ToRa* 9, (2023), hlm. 315.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal yang ditulis oleh Alfira Destriannisya dengan judul "Analisis Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dan Regulasinya di Indonesia" yang diterbitkan oleh jurnal of Contemporary Law Studies Tahun 2024.[28] Adapun penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) memiliki dampak yang diterima korban atas perbuatan pelaku yakni mengalami trauma, kecemasan, depresi, serta dampak sosial yang mempengaruhi aspek kehidupan korban karena mendapatkan stikma negatif dari masyarakat. Dalam hal ini regulasi belum diatur secara komprehensif yang berkaitan dengan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dan revenge porn, akan tetapi pada saat ini merujuk pada Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 29 juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan teori yang memiliki keterkaitandengan permasalahan penelitian dan berfungsi untuk menjelaskan variabel yangditeliti. Landasan ini menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah yangdiajukan serta sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Alfira Destriannisya, "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia", Journal of Contemporary Law Studies 2, No. 2 (2024), hlm. 117.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penyusunmenggunakan teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam, serta teori Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrihi ;

1. Teori Pemidanaan Hukum Positif

Pidana berasal dari bahasa belanda yakni "*straf*" yang sering diartikan sebagai "hukuman" atau dapat didefinisikan sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum yang berupa sanksi atas perbuatan yang telah melanggar larangan dalam hukum pidana.[29]

Menurut Fitri Wahyuni, pidana merupakan sebuah bentuk penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[30]

Dalam keilmuan ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori pemidanaan antara lain ;

a. Teori absolut.

Teori ini memiliki tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau dalam hal ini adalah korban.[31]

b. Teori relatif.

Menurut teori ini bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari mengulangi

[29] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet. ke 1, hlm. 1.

[30] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), cet. ke 1, hlm. 140.

[31] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), cet. Ke 6, hlm. 187.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kehajatannya di masa mendatang, serta mencegah masyarakat dari melakukan tindak pidana.[32]

c. Teori gabungan.

Dalam teori ini, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang ada dalam teori absolut dan relatif. Artinya, disamping mengakui bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki karakter sehingga bisa kembali ke masyakarat.[33]

d. Teori Kontemporer

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mendorong munculnya teori tambahan dalam teori pemidanaan hukum positif, yang merupakan gabungan antara teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan yang disesuaikan sehingga relevan dengan konteks masa kini.[34]

2. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam.

Hukum Pidana Islam dalam khazanah fikih lebih dikenal dengan istilah fikih *jinayat*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk mashdar dari kata *jana* (جنى). Adapun secara etimologi (جنى) memiliki arti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jihayah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat جنى على قومه جناية , yang artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya.[35]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 190.

[33] *Ibid*, hlm. 191.

[34] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 42.

[35] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. ke 1, hlm. 1.

Kata *Jinayah* dalam hukum positif disebut juga dengan delik atau tindak pidana. Adapun secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai pengertian yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.[36]

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana didefinisikan sebagai *al-jarimah, al-jinayah*, atau *al-mukhalafah*. Dari keempatnya tersebut, memiliki kesamaan yaitu sebuah tindakan melawan hukum. Adapun yang membedakan adalah perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam hal ini, para *fuqaha* lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* dalam mengistilahkan tindak pidana atau sebuah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik secara aktif maupun tidak aktif.[37]

Berdasarkan atas kajian yang mendalam terhadap *nash* dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ;

a. *Jarimah Qishash*

 *Jarimah qishas*h adalah jarimah yang diancam dengan pidana *qisas*. Yaitu pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. *Jarimah qisas* merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qisas* yaitu pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.[38]

b. *Jarimah Hudud*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 2.

[37] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), cet. ke 1, hlm. 25.

[38] Sufriadi Ishak, "Teori-Teori penghukuman Dalam Hukum Islam: Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum", Jurnal Ammena Vol 1 No. 1 (Februari 2023), hlm. 92.

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan had, adapun had adalah hukuman yang ditentukan dalam *nas* Al-Qur'an dan hadits dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, yang tidak dapat diganti dengan hukuman lain. Adapun macam-macam *jarimah hudud* adalah ;[39]

1. *Jarimah* zina
2. *Jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina).
3. *Jarimah syurb al-khamr* (minum-minuman keras).
4. *Jarimah sirqah* (pencurian).
5. *Jarimah hirabah* (pembegalan atau perampokan).
6. *Jarimah riddah* (murtad).
7. *Jarimah al baghyu* (pemberontakan).

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan sebuah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, adapun makna *ta'zir* sendiri adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Adapun secara epistimologi *ta'zir* diartikan sebagai hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan oleh *syara'*. Adapun makna lain dari jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'*, melainkan diserahkan kepada pemangku kekuasan ditingkat tertentu, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. [40]

3. Teori *Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrihi*

Dalam kitab *atsar* dijelaskan bahwa terkadang terjadiperbedaan pendapat dalam memahami teks baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah.

[39] *Ibid*.

[40] Sufriadi Ishak, "Teori-Teori penghukuman Dalam Hukum Islam: Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum", hlm 93.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sehingga para ulama menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka terhadap nashtersebut, hal ini lah yang disebut sebagai *al-ikhtilafi fi fahmi nash wa At-tafsirihi.*[41]

Perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) merupakan fenomena yang lazim dalampenetapan hukum Islam, meskipun para ulama sama-sama merujuk pada Al-Qur'an, hadis, maupun sumber-sumber hukum lainnya. Hal ini dipengaruhi olehperbedaan metode berpikir dan pendekatan ijtihad yang digunakan oleh para imammujtahid. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu ditelaah dan dikaji secaramendalam guna memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan hukum.[42]

Sebagaimana dipahami, al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik khas, di antaranya terdapat lafaz yang bersifat *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna). Selain itu, ada pula ungkapan yangsecara lahiriah menunjukkan makna umum *('ām*), namun maksud sebenarnyabersifat khusus. Perbedaan interpretasi juga dapat muncul dari sudut pandanglughawi maupun *'urf*, serta dari perbedaan dalam memahami makna yang tersurat(*manṭūq*) dan yang tersirat (*mafhum*).[43]

Menurut Musthofa Sa'id al-Khin dalam karyanya yang berjudul *Atsar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan oleh sejumlah faktor. Ia

[41] Mustafa Said Al-Khinn, *Atsar Al-Ikhtilaf Fii Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fii Ikhtilaf AlFuqaha*, (Beirut, Muasasah ar-Risalah, 1982), hlm. 62.

[42] Syaikhu, dan Norwili*, Perbandingan Mazhab Fiqih*, cet. ke-1 (Bantul: K-Media, 2019),hlm.9.

[43] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4, (Jakarta:Gaung Persada (GP) Press, 2011), hlm. 58.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengemukakan bahwaterdapat delapan sebab utama yang melatarbelakangi terjadinya perbedaanpandangan yaitu sebagai berikut; 1. *Ikhtilaf al-Qira 'at* (perbedaan qira'at); 2. *'Adamu ithla'i 'ala al-Haditsi wa ba'di masaailihi* (tidak menemukan suatuhadits dalam masalah hukum tertentu); 3. *Asy-syakku fi Tsubuti al-Hadits* (keraguan terhadap keberadaan sebuah hadis); 4. *Al-ikhtilaf fi fahmi an-nash wa tafsirihi* (perbedaan dalam memahami dan menafsirkan dalil atau nash); 5. *Al-isytirak fi al-Lafdzi* (kesamaan lafaz dengan makna yang beragam); 6. *Ta'arudh al-Adillah* (pertentangan antar dalil); 7. *Adamu wujudi al-Nash fi al-Mas-alati* (tidak adanya dalil atau nash yangmenerangkan suatu masalah); 8. *Al-ikhtilaf fi al-Qawa'idi al-Ushuliyah* (perbedaan dalam kaidah dan *ushul*).[44]

F. Metode Penelitian

Menurut Soerdjono Soekanto, penelitian merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan medalami segala segi kehidupan. [45]

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyajikan sebuah cara dan prosedur bagaimana sebuah peneltian diambil dengan sistematis dan logis sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Untuk terealisasinya sebuah penelitian memerlukan adanya metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk membandingkan cabang ilmu dengan ilmu lain untuk

[44] Mustafa Said Al-Khinn, *Atsar Al-Ikhtilaf Fii Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fii Ikhtilaf Al Fuqaha*, (Beirut, Muasasah ar-Risalah, 1982), hlm. 38.

[45] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 3.

medapatkan perbedaan dan persamaan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain ;

1. Jenis Penelitian

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif yuridis (metode penelitian hukum normatif). Normatif yuridis yaitu sebuah penelitian hukum dimana penulis mencari data dan fakta yang akurat dan valid yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[46] Penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum, serta peratura hukum perundangan yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam hal ini Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian normatif yuridis, yaitu :[47]

 a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
 c. Penelitian terhadap saraf sinkronasi hukum secara vertikal dan horisontal.
 d. Perbandingan hukum.
 e. Sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mana merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada suatu objek yang diteliti menggunakan data yang telah terkumpul dan tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[48]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[46] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 13.

[47] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 14.

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 147.

Data yang diperoleh dari kepustakaan nantinya disusun secara sistematis untuk dianalisis dan kemudian nantinya akan dipaparkan secara rinci dalam skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.[49] Data yang diperoleh nantinya dikaji terlebih dahulu mengenai konsep dan teori berdasarkan literatur yang digunakan.

4. Sumber Data

A. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn.

B. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan sebuah data kepada si pengumpul data. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen, hasil-hasil penelitian (skripsi) dan penelitian kepustakaan murni yang berkaitan dengan obyek penelitian. Jika semua data sudah diperoleh selanjutnya

[49] *Ibid.*, hlm. 291.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diolah dan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan yang nantinya disusun dalam bentuk skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pencarian sebuah data atau informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

 Analisis data merupakan sebuah proses yang mana sebuah data disederhanakan agar lebih mudah dipahami, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode normatif dengan cara mengkaji data sekunder maupun primer agar mendapatkan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyususnan skripsi berjudul, "Pustusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman Tentang Sanksi Tindak Pidana *Revenge Pornography*: Studi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd dan Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn" terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan mengapa penulis mengangkat tema tersebut, rumusan masalah menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, kerangka teori menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang menjelaskan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB II adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam dan teori al-ikhtilāf fī fahm al-naṣṣ wa tafsīri.

BAB III adalah pemaparan dari putusan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman.

BAB IV adalah memaparkan hasil dari penelitian tentang Pustusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman Tentang Sanksi Tindak Pidana *Revenge Pornography*: Studi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd dan Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn

BAB V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN.Mkd dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN.Smn, dapat disimpulkan bahwa perbedaan putusan dalam perkara *revenge pornography* tidak semata-mata menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan penafsiran hakim terhadap fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, tujuan pemidanaan, serta kemanfaatan hukum. Melalui teori *Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrih*, perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *ikhtilāf* dalam proses ijtihad hakim, karena norma hukum yang sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda ketika diterapkan terhadap fakta dan kondisi terdakwa yang berbeda. Putusan PN Mungkid lebih menekankan pembuktian unsur formil dan fungsi represif serta efek jera, sedangkan PN Sleman lebih memberikan perhatian terhadap konteks perkara, dampak terhadap korban, keadaan terdakwa, proporsionalitas, dan aspek preventif serta rehabilitatif. Dengan demikian, perbedaan putusan tetap dapat diterima sepanjang didasarkan pada proses penalaran hukum yang objektif, bukti yang memadai, serta berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ditinjau dari teori pemidanaan hukum positif dan hukum pidana Islam, kedua putusan menunjukkan adanya kesesuaian antara teori pemidanaan gabungan (*verenigings theorien*) dengan konsep *ta'zir*. Pemidanaan dalam kedua putusan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, melindungi korban dan masyarakat, serta memberikan pembinaan kepada pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, *revenge pornography* dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak ditentukan secara eksplisit jenis dan kadar hukumannya dalam nash, sementara perbuatannya menimbulkan mudarat dan bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan dalam kedua putusan dapat dipandang relevan dengan konsep *ta'zir* selama diarahkan untuk menghilangkan kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap *revenge pornography* memiliki landasan yuridis dalam hukum positif sekaligus dapat memperoleh legitimasi filosofis dan normatif melalui hukum pidana Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Sleman Tentang Sanksi Pidana Revenge Pornografi: Studi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/Pn.Mkd dan Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/Pn.Smn, yang dikaji menggunakan teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai tindak pidana *revenge pornography* dengan pendekatan interdisipliner, termasuk perspektif kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana Islam, guna memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pembaruan hukum pidana nasional.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat terus menerapkan pemidanaan yang proporsional dan berorientasi pada teori pemidanaan gabungan, dengan mempertimbangkan dampak psikis dan sosial yang dialami korban, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman mengenai *revenge pornography* sebagai bagian demi terwujudnya hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hadis/Ulumul Hadis/Syarah Hadis

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid III. tt.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibni Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid III. 1995.

Naisaburi, Muslim ibn al Hajjaj al-. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Surah al-. *Sunan Al-Tirmidzi*. Indonesia: Maktabah Dahlan. tt.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022

Ardina, Zahwa Ananda. "Pembuktian Cybercrime Pada Modus Kencan Online Dalam Persebaran Aktivitas Seksual di Dunia Maya. *Skipsi*. Universitas Sriwijaya. 2023.

Arif, Abdul Salam. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal. 1987.

Arpikah, Nur, dkk. "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap EksistensiKetentuan Pidana Minimal Khusus", Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1. (2026)

Basri, Muhammad. "Dinamika Ikhtilaf di Antara Ulama Mazhab Fiqih." *Journal Islamic Education* 1, no. 1 (2023).

Budiyanto. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. 2025.

Dharmawan, Adi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Fadilah, Jasmnine Anissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skm. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya. 2022.

Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-. *Al-Misbah al-Munir*. Dar Al-Hadits, 2000.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

_____. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016.

Ibad, Khoirul. *Ushul Fikih*. Sleman: Karya Bakti Makmur, 2026.

Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Pidana Islam: Perbandingan Dengan Pidana Umum". Jurnal Ammena Vol. 1 No. 1, Institut Agama Islam Al Aziziyah Samalanga Bireuren Aceh, (2023).

Jazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.

Jonas Salmon, Harly Clifford. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn)". Jurnal Bacarita Law Vol. 4 No. 2, Program Studi Hukum Universitas Patimura Ambon. (2023).

Karo, Rizky. "Terpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat." *Journal Yudisial* 16, no. 3 (2023).

Khan, Musthafa Said. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Muassasah al-Risalah, 1994.

Kurniawati, Rindiani. "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila". Jurnal Humani Vol. 11 No. 1, Universitas Semarang. (2021).

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.

Meisella Berutu, Sernitta, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial", Jurnal Hukum Tora Vol. 9. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, (2023).

Mertokusumo, Sudikno**.** *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2021

Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Nurul Irfan, Muhammad dan Musyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. 2010

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama. 2014.

Rahma, Hesti. "Metodologi Penunjukan Makna Ushul Fikih dalam Menjawab Problematika Keumatan." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 1, no. 3 (2026).

Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023).

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saddam Rivanie, Syarief dkk, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", Halu Oleo Law Review, Vol. 6 : 2. (2022).

Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: Reflika Aditama. 2019.

Saniah, Nur. *Metode Penetapan Hukum Islam: Ushul Fikih, Maqashid Syari'ah, dan Dinamika Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2016.

Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press. 2022.

SeptiaBidianto, Rafi dan Soekorini, Noenik. "Tindak Pidana Cybercrime dan Penegakan Hukumnya". Jurnal Banimulia Hukum Vol. 12 No. 2, Universitas Dr. Soetomo Surabaya . (2023).

Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf Mukhtar as-. *Fiqih Ikhtilaf*. Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.

Suryanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Tiffani, Deandra. "Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ragam Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 1 (2026).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama. 2017.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama. 2018.

Wibowo, Agus dan Yulianingsih, Sri. *Hukum Teknologi Informasi*. Semarang: Universitas STEKOM. 2025.

Winny Arisanti, Ni Putu. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia". Jurnal Kertha Desa Vol. 9 No. 5, Universitas Udayana. (2016).

Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqih al-Islami*. Daru Al Fikr, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Mungkid. 2021. Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mkd. Mungkid. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Sleman. 2024. Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2024/PN Smn. Sleman. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mungkid, https://sipp.pn-mungkid.go.id/list_perkara/search diakses pada tanggal 30 April 2025.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, https://sipp.pn-sleman.go.id/list_perkara/search diakses pada tanggal 30 April 2025.

Lain-Lain

Ihsan, Fatihul. "Interpretasi Hakim Mengenai Unsur-Unsur Dakwaan Subsidaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Sociological Jurisprudence dan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Studi Lapangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)." *Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 1 (2026).

Inayah Ridwan, Maiswa Nur. " Tinajuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2022.

Kiky Aprianto, Naerul Edwin. "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis". Jurnal Business and Organization, Vol. 2 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (2021).

Maimun. "Aplikasi Maqāṣid Asy-Syari'ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Journal Asas: Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019).

Nanda Molamahu, Putri Alya. "Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Pada Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ambon. 2024.

Purnama, Yan Fatahillah, d.k.k. "Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 1, Universitas Halu Oleo. (2024).

Rubianto, Andri. "Tinjauan Yuridis Kebebasan dan Kemandirian Hakim dalam Penegakan Hukum Terkait Penjatuhan Putusan dalam Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Unaaha)." *Jurnal Sultra Law Review* 2, no. 1 (2020).

Santoso, Wayan. "Pertanggung Jawaban Pidana Conten Creator Pada Konten Yang Bernuansa Pornografi di Indonesia". Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKNAS. (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Ul'layya, Hawwa Yumna. "Pertimbangan Hukum-Hakim: Analisis Yuridis Putusan Nomor 125/Pid.B/2023 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Video Asusila (Revenge Porn) Melalui WhatsApp di Pengadilan Negeri Sukoharjo. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA